



**ANALISIS PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA SEBAGAI  
BAGIAN DARI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA**

**SKRIPSI**

**AJI BAYU NUGROHO**

**2210611298**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**ANALISIS PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA SEBAGAI BAGIAN  
DARI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA**

**AJI BAYU NUGROHO**

**2210611298**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi

S1-Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 17 Desember 2025

Mengetahui

Kepala Program Studi S1 Hukum

---

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIP. 199412312025212096

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

---

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.  
NIP. 199207082019031015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S-1 HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Aji Bayu Nugroho

NIM : 2210611298

Program Studi : S1 Hukum

Judul : **ANALISIS PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA SEBAGAI BAGIAN DARI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.

Anggota 1

Dita Rosalia Arini, S.H., M.H.

Anggota 2

Aji Lukman Ibrahim, SH., M.H.

Dekan

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 6 Januari 2026

Ketua Program Studi

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Aji Bayu Nugroho

N.I.M. : 2210611298

Tanggal : 17 Desember 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aji Bayu Nugroho  
NIM : 2210611298  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Analisis Pemeriksaan Calon Tersangka Sebagai Bagian Dari Syarat Penetapan Tersangka

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 Desember 2025

Yang menyatakan



Aji Bayu Nugroho

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya yang berlimpah kepada penulis hingga pada saat ini dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA SEBAGAI BAGIAN DARI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA”.


Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan tepat waktu tanpa bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu juga yang penulis kasihi. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis banyak mengucapkan Terimakasih atas kemurahan hati Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan ilmu, pandangan yang hebat, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bantuannya mengarahkan penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis;
7. Orang tua serta keluarga penulis, yang telah memberikan kasih sayang, doa, beserta dukungan baik secara materil ataupun moril sampai saat ini.
8. Martina Gusti Wulandari, S.Kep. Selaku kekasih hati saya yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi tak bertepi selama proses penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Kendati demikian, penulis menaruh harapan besar dengan skripsi ini agar dapat memiliki manfaat dan berguna bagi khalayak secara luas serta menjadi pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 17 Desember 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Aji Bayu Nugroho

NIM. 2210611298

## ABSTRAK

Penetapan Tersangka merupakan salah satu upaya paksa dalam hukum acara pidana, yang mana hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kemudian termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sering kali penetapan tersangka dilakukan secara sewenang-wenang sehingga berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014) muncul suatu konsep berupa pemeriksaan calon tersangka yang dalam praktiknya dijadikan sebagai bagian dari syarat penetapan tersangka. Pemeriksaan calon tersangka ini sangat penting untuk memberikan transparansi dalam penyidikan dan sebagai ruang bagi seseorang untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi multitafsir terhadap konsep pemeriksaan calon tersangka itu sendiri yang mana hal tersebut disebabkan karena dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pengaturannya masih belum jelas dan rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penetapan tersangka sebelum, setelah adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dan setelah adanya KUHAP baru serta untuk mengkaji penetapan tersangka yang ideal di masa yang akan datang. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti beberapa literatur hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai konsep pemeriksaan calon tersangka secara rinci dalam hukum acara pidana di Indonesia, yakni KUHAP baru demi transparansi dan perlindungan HAM terhadap seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Calon Tersangka, Penetapan Tersangka, Penyidikan

## ABSTRACT

The designation of suspects is one of the coercive measures in criminal procedure law, which is based on Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, which is also contained in Law Number 20 of 2025 concerning the New Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in practice, the designation of suspects is often carried out arbitrarily, resulting in violations of human rights (HAM). Therefore, Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 (MK Decision Number 21/PUU-XII/2014) introduced the concept of examining a suspect candidate, which in practice has become part of the requirements for determining a suspect. This examination of prospective suspects is very important to provide transparency in the investigation and as a space for a person to provide clarification and defense before being named as a suspect. However, in practice, there are often multiple interpretations of the concept of examining prospective suspects, which is due to the fact that the provisions in Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 are still unclear and vague. This study aims to identify the differences in the determination of suspects before and after the issuance of Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 and after the enactment of the new Criminal Procedure Code, as well as to examine the ideal determination of suspects in the future. The author conducted this research using a normative juridical research method, namely by examining several legal literature in the form of existing laws and regulations in Indonesia. The result of this study is the need for further regulation regarding the concept of detailed examination of suspects in criminal procedure law in Indonesia, namely the new Criminal Procedure Code, for the sake of transparency and protection of human rights of a person who will be named as a suspect.

**Keywords: Investigation of Suspect Candidates, Determination of Suspects, Investigation**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA .....</b>	<b>iii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Metode Pendekatan .....	6
3. Sumber data .....	7
4. Cara Pengumpulan Data .....	8
5. Teknik Analisis Data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	10
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori Kepastian Hukum .....	13
2. Teori Hukum Progresif .....	15
3. <i>Crime Control Model dan Due Process Model</i> .....	17
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>19</b>

A. Pengertian Penetapan Tersangka.....	19
<b>Tabel 2. Pengertian Penetapan Tersangka.....</b>	<b>19</b>
B. Ketentuan Mengenai Syarat Penetapan Tersangka .....	21
<b>Tabel 3. Syarat Penetapan Tersangka.....</b>	<b>21</b>
C. Pengaturan Pemeriksaan Calon Tersangka .....	25
<b>Tabel 4. Pengaturan Pemeriksaan Calon Tersangka .....</b>	<b>25</b>
D. Ambiguitas Konsep Penetapan Tersangka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	28
<b>Tabel 5. Putusan Praperadilan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Mekanisme Penetapan Tersangka Sebelum dan Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Serta Pasca Adanya KUHAP baru.....	33
B. Penetapan Tersangka Yang Ideal di Masa Yang Akan Datang .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis bermaksud untuk memberi saran sebagai berikut: .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. <i>Literatur Review</i>.....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 2. Pengertian Penetapan Tersangka.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3. Syarat Penetapan Tersangka.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 4. Pengaturan Pemeriksaan Calon Tersangka.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 5. Putusan Praperadilan.....</b>	<b>30</b>